



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Dengan

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SAINS PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 103/UN35.1.6/2021

Nomor : 51675/UN38.8/KS.03.02/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Singaraja Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Festiyed,**
MS Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2 **Prof. Dr. Suyatno,**
M.Si. : Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA .**

Paraf Pihak Pertama:	Paraf Pihak Kedua:

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama di antara Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Surabaya. **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Visiting professor
2. Pembimbingan disertasi
3. Pengembangan program studi
4. Penguji luar disertasi
5. Kuliah tamu (*guest lector*)
6. Penelitian bersama (*joint research*)
7. Pengabdian kepada Masyarakat Bersama
8. Pengelolaan jurnal Ilmiah
9. Publikasi bersama
10. Sertifikasi kompetensi
11. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) **PARA PIHAK** mengacu pada Pedoman yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan .sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama: 	Paraf Pihak Kedua: 
---	--

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Festiyed, MS
NIP 196312071987032001

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Suyatno, M.Si.
NIP196507201991011001

MENGETAHUI:

DEKAN FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



DR. YULKIFLI, S.Pd, M.Si
NIP. 196209191987032002

MENGETAHUI:

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



Prof. Dr. Bambang Yulianto, M.Pd.
NIP 196007051987031003